

2-28-2022

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KACAMATA PASAL 1 AYAT (2) KUHP

Marco Hardianto

Universitas Indonesia, marcohardianto@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr>



Part of the [Constitutional Law Commons](#), and the [Criminal Law Commons](#)

Recommended Citation

Hardianto, Marco (2022) "PERUBAHAN UNDANG-UNDANG OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KACAMATA PASAL 1 AYAT (2) KUHP," *Indonesia Criminal Law Review*. Vol. 1 : No. 2 , Article 2. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/2>

This Original Research Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Indonesia Criminal Law Review* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KACAMATA PASAL 1 AYAT (2) KUHP

Marco Hardianto, Konsultan Hukum

Abstract

*One of the basic principles in criminal law is the principle of transitoir, namely the principle that regulates the enforcement of the law in the event of an amendment in legislation after a criminal act is committed. Regarding the phrase 'amandment in legislation', there are three running doctrine: *formele leer* (Simons, 1910), *beperkte materiele leer* (Van Geuns, 1919), and *onbeperkte materiele leer* (Hoge Raad, 1921). These doctrines developed prior to the recognition of judicial review by the Constitutional Court. Logical implication: Amendment in legislation as referred to in the principle of transitoir does not include amandment by the Constitutional Court. Hence the question: how do we implement principle of transitoir in relation to amandment in legislation by Constitutional Court? This study shows that application of principle of transitoir in relation to amendment by Constitutional Court Verdict can be done. However, it has to be noted that the application of principle of transitoir in relation to Constitutional Court Verdict in Public Court regarding criminal law in Indonesia is still very vague. Therefore, it is recommended for the Supreme Court to provide guideline(s) regarding how judges in Public Court should interpret the amendments to laws resulted by Constitutional Court Verdict.*

Key words: *principle of transitoir, formele leer, beperkte materiele leer, onbeperkte materiele leer, constitutional court verdict*

Abstrak

Salah satu asas dasar dalam hukum pidana adalah asas transitoir, yakni asas yang mengatur mengenai pemberlakuan hukum dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan. Terkait frasa 'perubahan perundang-undangan' dapat dibedakan antara 3 paham: paham formil (Simons, 1910), paham materiil terbatas (Van Geuns, 1919), dan paham materiil tidak terbatas (Hoge Raad, 1921). Ketiga paham ini berkembang sebelum dikenalnya pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Implikasi logisnya: Perubahan perundang-undangan dalam asas transitoir tidak mencakup hasil pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Lantas bagaimana implementasi asas transitoir dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan asas transitoir terhadap perubahan perundang-undangan yang diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan. Adapun penerapan asas transitoir dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan di Indonesia masih sangat kabur. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi Mahkamah Agung untuk memberikan suatu pedoman mengenai bagaimana hakim-hakim dalam peradilan pidana harus memaknai perubahan perundang-undangan yang diakibatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: *asas transitoir, paham formil, paham materiil terbatas, paham materiil tidak terbatas, putusan mahkamah konstitusi*

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), terdapat dua lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Meskipun Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi sama-sama bergerak dalam lingkup kekuasaan kehakiman, tugas dan kewenangan dari kedua institusi ini sangatlah berbeda dan terpisah (Marzuki, 2004). Keadaan demikian rentan mengakibatkan perbedaan pandangan dalam menghadapi isu-isu hukum yang berkaitan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu contoh perbedaan pandangan antara keduanya adalah tidak dipatuhinya Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung terkait dengan perubahan perundang-undangan yang terjadi pada tahun 2003 terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang (UU 16/2003). UU 16/2003 ini kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 tertanggal 23 Juli 2004, yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila disini kita mengacu kepada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pencabutan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 sepantasnya dipandang sebagai suatu keadaan yang lebih menguntungkan bagi para pelaku dalam perkara tersebut sehingga tak ayal lagi ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP haruslah dipertimbangkan majelis hakim.

Perkara di atas menimbulkan pertanyaan besar terkait posisi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perubahan perundang-undangan pidana secara retroaktif sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Melirik kepada Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam tulisan ini, akan didalami terkait salah satu fungsi strategis Mahkamah Konstitusi, yakni dalam melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) (Ardiani, 2004). *Judicial review* sendiri lahir untuk mengoreksi produk hukum di bawah konstitusi yang bertentangan dengan konstitusi, terhadap konstitusi (Troper, 2003). Kata *review* jika diterjemahkan secara harfiah berarti memandang, menilai, atau menguji kembali (Bradley, 2003). *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *Judicial review* sebagai "A court's power to review the actions or others branches or levels of government, the court's power to invalidate legislative and executive actions as being unconstitutional. The constitutional doctrine providing for this power. A courts review of lower courts or an administrative bodys factual or legal findings" (Garner, 1999). Adapun tujuan dari diadakannya suatu wewenang pengujian undang-undang adalah untuk melawan adanya kesewenang-wenangan dari pemerintah. Sebagaimana dijelaskan oleh José Juan Moreso bahwa pengadilan yang terlibat dalam *judicial review* memiliki fungsi: pertama, ketika pengadilan menerima perkara pengujian, pengadilan memberikan informasi yang terpercaya tentang apakah pemerintah telah melampaui batas-batas kewenangannya, dan kedua, pengadilan menyelesaikan permasalahan pertama dengan mengembalikan perampasan hak yang dilakukan oleh pemerintah (Moreso, 2012). Berkaca kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan putusan Mahkamah Agung, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangannya (Zoelva, 2006). Bila melihat kepada ketentuan dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, terdapat tiga jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi, yakni:

- a. Mengabulkan
- b. Menolak
- c. Tidak dapat menerima

Kemudian atas amar mengabulkan dapat dibedakan lagi menjadi amar yang mengabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian. Mengabulkan seluruhnya memiliki pengertian bahwa pasal yang digugat inkonstitusional, sedangkan pengabulan sebagian dapat dibagi lagi menjadi putusan yang menyatakan bahwa pasal yang digugat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) (Abidin, 2012). Lebih lanjut lagi, apabila kita melihat kepada cara perubahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat lima cara untuk menyebabkan terjadinya perubahan undang-undang, yaitu (Yuvens, 2016):

- a. Dengan mengeluarkan putusan yang membatalkan keseluruhan undang-undang;
- b. Dengan mengeluarkan putusan yang membatalkan pasal/ayat (dalam undang-undang);
- c. Dengan mengeluarkan putusan yang membatalkan bagian dari pasal/ayat (dalam undang-undang);
- d. Dengan mengeluarkan putusan yang memaknai ulang bagian dalam undang-undang;
- e. Dengan mengeluarkan putusan yang membatalkan keseluruhan undang-undang dan memberlakukan kembali undang-undang yang lama sebagai pengganti; serta

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, yakni dengan mengeluarkan putusan yang memerintahkan pembentuk undang-undang membuat undang-undang baru.

Perlu digarisbawahi juga bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan untuk mengakibatkan perubahan pada perundang-undangan pidana, perubahan demikian tidak dapat diterapkan secara surut/retroaktif dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *ex nunc* yang berlandaskan atas asas non-retroaktif sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bergerak kepada ranah hukum pidana, pembahasan mengenai perubahan perundang-undangan pidana secara surut di Indonesia dapat kita temukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Secara umum, terdapat tiga pertanyaan utama terkait dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang penting untuk dijawab (Bemmelen, 1997):

- a. Apakah yang dimaksud dengan “undang-undang diubah” (*verandering in de wetgeving*)?
- b. Apakah yang harus dianggap sebagai “yang paling ringan” (*guntigste bepalingen*)?
- c. Undang-undang apakah yang harus diperhatikan oleh hakim apel atau hakim kasasi, jika perundang-undangan diubah sesudah diadili dalam instansi pertama atau instansi kedua?

Akan pertanyaan pertama, Utrecht menjelaskan bahwa terdapat tiga ajaran atau teori mengenai perubahan perundang-undangan yang dapat diterapkan (Utrecht, 2000):

a. Teori formil (formele leer)

Teori ini disampaikan oleh Prof. Dr. D. Simons dalam *Leerboek*, I, dimana dituliskan: Baru boleh dikatakan ada “perubahan undang-undang” apabila redaksi (*text*)

undang-undang pidana diubah. Ajaran ini mengartikan istilah *wetgeving* (pembuatan perundang-undangan) yang terdapat di dalam *Wetboek van Strafrecht Nederland* tahun 1881 sebagai *strafwetgeving*, sehingga dalam konteks menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (*strafbaarstelling*) atau dengan kata lain sebagai pembuatan ketentuan pidana. Dengan cara ini, yang akan turut diperhitungkan hanya perubahan-perubahan yang langsung menyentuh ketentuan pidana sendiri, sedangkan yang berkaitan dengan atau terletak di bidang hukum administratif atau dalam undang-undang perdata, walaupun ada hubungannya dengan undang-undang pidana, belum menjadi “perubahan dalam undang-undang”, karena bukan perubahan dalam undang-undang pidana sendiri.

Menurut Prof. Simons dan van Hamel, ‘perubahan di dalam perundang-undangan’; dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP harus diartikan sebagai, ‘perubahan dalam perundang-undangan pidana.’ Hal ini dikarenakan antara ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) dengan ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu terdapat suatu hubungan timbal-balik, sedang dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP terdapat perkataan-perkataan “berdasarkan suatu ketentuan pidana menurut undang-undang”, maka perkataan ‘perubahan di dalam perundang-undangan dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP haruslah diartikan sebagai perubahan dalam perundang-undangan pidana saja (Lamintang, 2011).

Namun ajaran formil ini mempunyai berbagai macam kekurangan. Terdapat berbagai keberatan yang diajukan terhadap pendekatan atau ajaran formil ini, di antaranya (Remmelink, 2014):

Dengan cara ini, norma (hukum) pidana secara semena-mena (*willekeur*) terbagi dua. Padahal, upaya memasukkan atau memisahkan aturan materiil dari ketentuan pidana (pokoknya) hanya merupakan ikhwal teknik perundang-undangan semata atau ekonomi perundang-undangan. Bahkan di dalam surat dakwaan pun jaksa akan mencantumkan lebih dari sekadar unsur-unsur ketentuan pidana (pokok);

Terlebih lagi, cara ini mengorbankan keluasan ruang lingkup penerapan ketentuan Pasal 1 ayat (2) di atas. Misalnya, peraturan berkenaan dengan pengembangan profesi tanpa kewenangan (kedokteran, kedokteran gigi, kebidanan, apoteker, guru, dan lain-lain). Dengan mengikuti pandangan Hoge Raad, perubahan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut akan diabaikan sepanjang ketentuan pidana di dalam undang-undang tidak diubah.

Bahwa ajaran formal tidak tepat karena menafsirkan perkataan ‘perubahan di dalam perundang-undangan’ secara demikian sempit, sehingga yang dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya hanyalah perubahan-perubahan dalam ketentuan-ketentuan pidana saja, padahal setiap perubahan baik dalam Undang-undang Perdata, dalam Undang-undang Tata Usaha Negara ataupun dalam lain-lain perundang-undangan, yang telah mengakibatkan perubahan dalam pengertian-pengertian dalam Undang-undang Pidana itu juga merupakan perubahan dalam perundang-undangan (van Hattum, dikutip dari Lamintang, 2011).

b. Teori materiil terbatas (beperkte materiele leer)

Teori ini dianut oleh Van Geuns dalam disertasinya yang berjudul: Kekuatan berlaku surutnya perubahan Undang-undang Pidana (*De terugwerkende kracht van strafwetsveranderingen*). Menurut teori ini, perubahan dalam perundang-undangan dalam arti kata Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah tiap perubahan sesuai dengan suatu perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat undang-undang

(*verandering in de rechsovertuiging van de wetgever*). Jadi tidak boleh diperhatikan suatu perubahan keadaan karena waktu (*verandering door tijdsomstandigheid*). Perubahan semacam ini tidak dapat dianggap menjadi perubahan dalam perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP. Van Geuns menerima teori materiil terbatas ini juga dalam hal diadakan suatu perubahan diluar undang-undang pidana, tetapi perubahan itu harus juga mempengaruhi undang-undang pidana yang bersangkutan. Ajaran ini menyatakan bahwa Hoge Raad akan turut memperhitungkan perubahan-perubahan materiil, namun menuntut dipenuhinya satu syarat, yakni bahwa: "*dari atau melalui perubahan ini harus ternyata ada perubahan cara pandang atau pemahaman pembuat undang-undang tentang kepantasan*" (Remmelink, 2014).

Pandangan yang berbeda akan ajaran materiil terbatas datang dari Jonkers, yang mengatakan bahwa perubahan perundang-undangan berarti perubahan perundang-undangan pidana, tetapi bukan berarti harus khusus teks undang-undang pidana yang berubah, dapat juga perundang-undangan perdata yang saling berkaitan dengan undang-undang pidana, adalah memadai jika penilaian pembuat undang-undang mengenai 'delik' (*strafbaar feit*) berubah (Hamzah, 2010).

Namun terhadap paham ini juga terdapat kekurangan. Kekurangan dari ajaran ini disampaikan oleh Utrecht, yang berpendapat bahwa ajaran materiil terbatas dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan besar kalau tidak ternyata dengan jelas apakah sungguh-sungguh ada sesuatu perubahan perasaan hukum pada pembuat undang-undang.

c. Teori materiil yang tidak terbatas (onbeperkte materiele leer)

Teori ini diterima Hoge Raad dalam keputusannya tertanggal 5 Desember 1921, NJ 1922 hal. 239, dimana menurut teori materiil yang tidak terbatas maka setiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang (*verandering in de rechsovertuiging van de wetgever*) maupun dalam keadaan karena waktu (*verandering door tijdsomstandigheid*), boleh diterima sebagai suatu perubahan dalam undang-undang menurut arti kata Pasal 1 ayat (2) KUHP. Hal ini berbeda dengan teori materiil terbatas yang disampaikan oleh Van Geuns yang hanya menerima perubahan dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang sebagai suatu perubahan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP. Teori materiil yang tidak terbatas ini menjadi suatu teori tentang waktu delik yang paling luas, dan menurut pendapat Utrecht, paling cocok dengan jiwa hukum pidana modern dan peradilan pidana modern yang telah menerima perluasan-perluasan seperti analogi, dan lain sebagainya.

Kritikan akan ajaran materiil tidak terbatas datang dari Jonkers, yang menyatakan ketidaksetujuannya berkaitan dengan keadaan karena waktu. Jonkers memandang bahwa dalam hal diadakan suatu peraturan darurat, yang mana menurut Jonkers, secara prinsip adalah dibuat untuk dapat mengatasi suatu keadaan darurat dan kemudian dicabut kembali setelah keadaan normal. Oleh karenanya, peraturan darurat memang sedari awal dimaksudkan untuk bersifat sementara dan bukan suatu perubahan keyakinan hukum pembuat undang-undang. Oleh karenanya, Jonkers tidak menyetujui ajaran materiil tidak terbatas (Hiariej, 2009).

Adapun dikarenakan Mahkamah Agung tidak menganut suatu paham tertentu (Lilik Mulyadi, komunikasi personal, 16 Desember 2020), maka ketiga paham tersebut di atas memiliki yurisprudensinya masing-masing, sebagai berikut:

a. Teori Formil

Dalam perkara yang diputus oleh Hoge Raad tanggal 11 September 1939, N.J. 1939 no. 843. Kasus ini adalah mengenai seseorang yang menyimpan rokok dalam persediaannya untuk dijual, tanpa dibubuhi segel yang tidak rusak. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa perkara ini diadili sesudah Kementerian Keuangan pada masa itu menarik kembali peraturan kewajiban membubuhi rokok dengan segel. *Politierichter* (Hakim Polisi) pada akhirnya tetap menjatuhkan pidana, tetapi Mahkamah di *Leeuwarden* membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Jaksa Agung Muda Rombach dalam hal ini menyatakan persetujuannya dengan keputusan Mahkamah. Dalam kasasi, Hoge Raad membenarkan putusan Mahkamah *Leeuwarden*, karena tidak terjadi perubahan dalam perundang-undangan dengan pernyataan penghapusan kewajiban membubuhi rokok dengan segel “*oleh karena peraturan pidana tetap tinggal tidak berubah*”. Putusan ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya Hoge Raad mengakui pendapat formil (Bemmelen, 1997).

b. Teori Materiil Terbatas

Sebagaimana dikutip dari van Geuns, dalam *crisis-akkerbouw-arrest* (ares-krisis perladangan) tanggal 6 Januari 1936 N.J. 1936, no. 312, m.o. W.P. Dalam kasus ini, Hoge Raad menerima, bahwa peristiwa pengangkutan kentang tanpa surat izin dari *Stichting Nederlandsche-Akkerbouw Ventrle* (Lembaga Pusat Perladangan Negeri Belanda), juga walaupun sesudah terjadinya pelanggaran itu, syarat harus ada surat izin itu dihapus dalam perundang-undangan. Menurut Hoge Raad tidak ternyata adanya “*perubahan pendapat mengenai dapat dikenakan pidana perbuatan yang dilakukan terlebih dahulu*”. Di sini, Hoge Raad untuk pertama kali mengakui pendapat material secara terbatas, yang sejak tahun 1919 telah dianjurkan oleh van Geuns (Bemmelen, 1997).

c. Teori Materiil Tidak Terbatas

Dalam Arrest 5 Desember 1921 W.10850, N.J.1922,239 (tentang undang-undang sewa rumah). Pada tahun 1920 seorang yang menyewakan rumah (*verhuurder*) menaikkan harga sewa rumahnya dengan 20%, walaupun tindakan itu dilarang menurut *huurcommissiewet* tahun 1917. Pada tanggal 1 april 1921, sebelum perkara kenaikan harga sewa rumah yang diadakan bertentangan dengan *huurcommissiewet* dan yang dibawa ke muka pengadilan diselesaikan, dijadikan berlaku suatu undang-undang baru yang memperkenankan para yang menyewakan rumah menaikkan harga sewa rumah dengan 20%. Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Hoge Raad berpendapat bahwa ada perubahan keadaan karena waktu. Tingginya persentase kenaikan harga sewa rumah bukan soal prinsipil, asal saja kenaikan persentase harga sewa rumah itu pantas dan dalam suatu batas tertentu. Yang sebenarnya menjadi pokok pikiran pembuat undang-undang ialah persoalan membatasi atau tidak membatasi kebebasan para yang menyewakan rumah untuk menaikkan harga sewa rumah, dan terang sekalilah, suatu perubahan keadaan karena waktu tidak mengenai pokok pikiran tersebut. perubahan keadaan karena waktu itu hanya mengenai tingginya persentase kenaikan harga sewa rumah saja. Menurut Hoge Raad perubahan keadaan waktu itu sudah cukup untuk boleh menerima adanya suatu perubahan dalam undang-undang (pidana) menurut redaksi Pasal 1 ayat (2) KUHP (Utrecht, 2000).

Selain pembagian oleh Utrecht di atas, terdapat juga pandangan yang membagi frasa perubahan perundang-undangan menjadi empat pendapat utama, yakni (Poernomo, 1994):

- a. “perubahan” undang-undang dalam arti undang-undang hukum pidana saja (*formeele opvatting*);
- b. “perubahan” dalam arti mencakup undang-undang di luar undang-undang hukum pidana yang berkaitan (*materiele opvatting*);
- c. “perubahan” undang-undang dalam arti suatu perubahan perasaan keyakinan/ kesadaran hukum yang ada dalam pembentuk undang-undang (*beperkte materiele leer*); dan
- d. “perubahan” perasaan hukum maupun perubahan keadaan karena waktu (*onbeperkte materiele leer*).

Membahas mengenai frasa, ‘yang paling ringan’, Menurut Van Hamel, ketentuan yang paling menguntungkan adalah yang kurang keras (*minder streng*) (van Hamel, dikutip dari Hamzah, 2010). Lalu, ketentuan yang bagaimanakah yang harus dianggap paling menguntungkan? Akan pertanyaan ini, secara garis besar, telah coba dipaparkan oleh Adami Chazawi dalam bukunya, yakni (Chazawi, 2008):

- a. Lebih ringan dalam hal ancaman pidananya;
- b. Lebih ringan dalam hal jenis pidananya
- c. Lebih ringan dalam hal tenggang daluwarsanya;
- d. Lebih ringan dalam hal pengaduan untuk penuntutan pidananya;
- e. Lebih ringan dalam arti tidak dapat dipidananya (*strafbaarheid*) perbuatan;
- f. Lebih ringan dalam arti pertanggung-jawaban pidananya;
- g. Lebih ringan dalam hal tidak dapat dituntut pidana (*vervolgbaarheid*) perbuatan;
- h. Lebih ringan dalam arti sistem penjatuhan pidananya menjadi pidana dengan bersyarat.

Terakhir, apabila keadaan apabila suatu perubahan perundang-undangan terjadi setelah perkara diadili pada tingkat pertama atau kedua. Akan hal ini, menurut pendapat Noyon, Pasal 1 ayat (2) KUHP ini tetaplah harus diperhatikan. Noyon membuat suatu penafsiran menurut sejarah dengan melihat ke dalam *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* mengenai pembentukan Pasal 1 ayat (2), dimana menurut Noyon, perubahan dalam perundang-undangan itu juga harus diperhatikan dalam peradilan-peradilan yang lebih tinggi daripada peradilan tingkat pertama (Chazawi, 2008). Lebih lanjut lagi, apabila kita hendak menerapkan Pasal 1 ayat (2) KUHP dalam suatu perkara yang mana perubahan perundang-undangan baru terjadi setelah sidang perkara dibuka, namun sebelum mencapai tahap penjatuhan putusan dari majelis hakim. Apabila hal ini terjadi, Rimmelink berpandangan bahwa dikarenakan proses pengadilan (penuntutan dan pemeriksaan) dilakukan berdasarkan pada undang-undang yang telah dibatalkan, maka hal ini seharusnya mengakibatkan jatuhnya putusan tidak dapat dikenai pidana (*onslag van aiie rechtsvervolging*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (Rimmelink, 2014).

Hal lain yang penting untuk dibahas juga adalah mengenai peraturan yang bersifat sementara waktu berlakunya. Menurut Didik Endro Purwoleksono, perubahan yang diakibatkan oleh sifat sementara dari peraturan itu sendiri tidak termasuk perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP (Purwoleksono, 2014). Jadi meskipun pada saat terdakwa disidang ternyata peraturan sementara tersebut sudah tidak berlaku, terdakwa tetap dipidana. Hal ini selaras dengan *Memorie van Toelichting* yang memberikan batasan bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak berlaku terhadap peraturan-peraturan yang bersifat sementara. Melanjutkan pandangan tersebut, Moeljatno berpendapat bahwa tidak semua perubahan perundang-undangan dapat dipandang sebagai perubahan perundang-

undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP. Harus dilihat terlebih dahulu apakah yang mendorong pembuat undang-undang untuk mengadakan perubahan. Jika yang mendorong adalah perubahan pandangan tentang patut atau tidak patut dipidananya sesuatu perbuatan yang telah dilakukan, maka itu adalah perubahan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Namun apabila perubahan timbul karena sifat sementara yang habis (*temporaire ordonantie*), maka perubahan yang demikian bukan merupakan perubahan dalam artian Pasal 1 ayat (2) KUHP (Moeljatno, 2015). Pandangan yang lebih menyeluruh terkait dengan *temporaire ordonantie* dibawakan oleh Sianturi dan Kanter, yang dalam bukunya berpendapat bahwa suatu peraturan baru yang bersifat sementara (*temporer*), tidak termasuk dalam pengertian perubahan perundang-undangan. Dengan demikian, jika berlakunya peraturan yang bersifat sementara itu dihentikan, juga tidak telah terjadi perubahan perundang-undangan, yang lantas dapat memakai peraturan yang lebih menguntungkan bagi tersangka (Kanter & Sianturi, 2012).

Berdasarkan penjabaran yang demikian, dapat kita lihat bahwa meskipun kewenangan pengujian undang-undang milik Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 ayat (2) KUHP membahas mengenai suatu perubahan dalam perundang-undangan, pada kenyataannya masih terdapat sebuah jurang perbedaan fundamental yang sangat besar antara keduanya. Akibatnya, hingga saat ini belum terdapat suatu konsensus mengenai masuk ke dalam lingkup perubahan peraturan perundang-undangan seperti apakah perubahan undang-undang yang diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk mempermudah penelitian, maka tulisan ini akan memusatkan pembahasannya kepada pemaknaan hakim dalam perkara pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dari tulisan ini, antara lain:

- a. Bagaimana memaknai perubahan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP?
- b. Bagaimana implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan perubahan undang-undang pidana dalam kaitannya dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP?
- c. Bagaimana penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam praktek peradilan pidana?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan perubahan perundang-undangan dalam hukum pidana harus dipandang. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk mendalami Pasal 1 ayat (2) KUHP dan kaitannya dengan perubahan perundang-undangan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. METODE

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif, dalam artian menjelaskan baik secara umum maupun khusus terhadap suatu keadaan atau gejala (Mamudji, *et al*, 2005). Adapun penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan melakukan studi dokumen, peraturan perundang-undangan, dan juga melakukan tinjauan kepustakaan (Soekanto, 2006). Penelitian ini berupa studi kasus yang difokuskan kepada putusan hakim pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Hal ini bertujuan agar terhadap putusan-putusan yang dianalisis dapat diperbandingkan, apakah kemudian terdapat ketimpangan atau pertidaksesuaian pemikiran dalam pertimbangan hukum para majelis hakim.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dari hasil wawancara dengan narasumber yang berasal

dari kalangan praktisi hukum dan juga akademisi. Data sekunder adalah data dari bahan pustaka, antara lain mencakup bahan hukum, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya (Soekanto, 2006). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum pidana, serta literatur terkait. Metode analisis data yang digunakan untuk data sekunder ini adalah metode kualitatif, yaitu berbentuk uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus. Metode analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis (Soekanto, 2006). Bentuk hasil dari penelitian ini ditulis dalam bentuk laporan hasil penelitian.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang berupa bahan hukum primer berupa perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian, jurnal, surat kabar, internet, buku, majalah, makalah-makalah, dan lain-lain, serta bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data dalam penulisan artikel ini adalah dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin, asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek telaah penelitian ini yang bisa berupa literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang obyeknya bukan berupa angka.

3. HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan analisa dan hasil wawancara yang diperoleh terkait dengan relasi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP, ditemukan fakta yang menarik bahwa hakim-hakim cenderung memandang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi kriteria sebagai perubahan perundang-undangan sebagaimana digariskan oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP. Namun demikian, masih terdapat keambiguan terkait dengan jatuh ke dalam paham perubahan perundang-undangan yang manakah perubahan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan tersebut melalui sudut pandang doktrinal dan juga faktual.

Secara doktrinal, penting untuk ditelusuri bagaimana Pasal 1 ayat (2) KUHP memandang Putusan Mahkamah Konstitusi. Sekedar menyegarkan ingatan pembaca, Pasal 1 ayat (2) KUHP umumnya mengenal tiga teori terkait dengan perubahan perundang-undangan, yakni (Utrecht, 2000):

a. Teori formil (*formele leer*)

Teori ini menyatakan bahwa perubahan undang-undang baru dianggap terjadi apabila redaksi (*text*) dari undang-undang pidana itu sendiri diubah.

b. Teori materiil terbatas (*beperkte materiele leer*)

Teori ini menyatakan bahwa perubahan dalam perundang-undangan dalam arti kata Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah tiap perubahan sesuai dengan suatu perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat undang-undang (*verandering in de rechsovertuiging van de wetgever*).

c. Teori materiil yang tidak terbatas (*onbeperkte materiele leer*)

Teori ini menyatakan bahwa setiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang (*verandering in de rechsovertuiging van de wetgever*) maupun dalam keadaan karena waktu (*verandering door tijdsomstandigheid*), boleh diterima sebagai suatu perubahan dalam undang-undang menurut arti kata Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Apabila kita mendasarkan pada ketiga teori tersebut di atas, tidak terdapat satu teori-pun yang mampu mengakomodir secara penuh perubahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Teori formil mensyaratkan bahwa terjadi perubahan redaksi (*text*) dari suatu undang-undang pidana. Dengan demikian, hanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah secara langsung redaksi dari undang-undang pidana yang dapat masuk ke dalam lingkup teori ini. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa suatu pasal inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) tidak mampu untuk difasilitasi oleh paham ini, mempertimbangkan bahwa dalam putusan demikian yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi hanyalah tafsiran akan suatu pasal. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana apabila Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu pasal inkonstitusional. Akan hal ini terdapat dua pandangan berbeda: **pertama**, Putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian dianggap mengubah redaksi dari suatu undang-undang pidana, dan **kedua**, Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sesungguhnya hanya memberikan suatu pandangan, yang meskipun tetap harus dipatuhi oleh hakim, tidak mengubah secara langsung redaksional dari suatu undang-undang. Apabila kita menganut pandangan yang kedua, maka Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu ketentuan hukum inkonstitusional tetap tidak dapat dipandang sebagai perubahan undang-undang menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP. Selain itu, teori formil juga tidak mampu untuk mengakomodir perubahan undang-undang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang terjadi di luar undang-undang pidana, yang mempengaruhi perundang-undangan pidana.

Selanjutnya terkait dengan teori materiil terbatas, yang disyaratkan oleh teori ini adalah adanya suatu perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat undang-undang (*verandering in de rechsovertuiging van de wetgever*). Apabila kita hendak menyertakan Putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam teori ini, maka Mahkamah Konstitusi harus dipandang sebagai pembentuk undang-undang. Pernyataan ini menghidupkan kembali perdebatan panjang terkait Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai pembentuk undang-undang?

Pertanyaan ini dapat kita pandang melalui perspektif doktrinal, normatif, dan secara praktikal. Secara doktrinal dan normatif, Mahkamah Konstitusi bukanlah pembentuk undang-undang. Secara doktrinal, mahkamah konstitusi hanya memiliki kewenangan sebagai *negative legislator* sehingga tidak dapat disebut sebagai pembentuk undang-undang (Huda, 2018). Lebih lanjut lagi, secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana diubah Oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara gamblang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang terdiri dari DPR, Presiden dan juga DPD. Lebih lanjut lagi, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mencantumkan pemberian perintah kepada DPR atau Presiden untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana pada bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Hal ini berarti bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi hanya diwajibkan sepanjang terjadi peristiwa hukum *recht vacuum*, sedangkan untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran pada undang-undang, DPR atau Presiden diberikan kebebasan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Supranto, 2014). Ketentuan ini mempertegas posisi Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan pembentuk undang-undang. Namun, apabila kita kaji secara praktikal, Mahkamah Konstitusi sering kali bertindak melampaui batas kewenangannya secara doktrinal dan normatif dan bertindak menjadi *positive legislator* (Huda, 2011). Oleh karena hal ini, terdapat pandangan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara berpaham *civil*

law, tetapi dalam praktiknya kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia seakan-akan mencondongkan dirinya ke arah sistem *common law* yang menganut asas *judge made law*, sehingga dapat dipandang juga sebagai pembentuk undang-undang (Pan Mohamad Faiz, komunikasi personal, 8 Januari 2021).

Terakhir, terhadap teori material tidak terbatas, yang dipersyaratkan oleh teori ini adalah perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang (*verandering in de rechsovertuiging van de wetgever*) maupun dalam keadaan karena waktu (*verandering door tijdsomstandigheid*). Berdasarkan pembahasan di atas, telah diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah pembentuk undang-undang, sehingga permasalahan perubahan perasaan hukum pembentuk undang-undang tidak akan lagi dibahas. Terkait dengan pembahasan kedua, yakni perubahan karena waktu, Hoge Raad berpendapat bahwa perubahan karena waktu tidak disertai dengan perubahan prinsipil. Namun, apabila mengacu kepada pandangan lain akan teori materiil tidak terbatas, teori materiil tidak terbatas dipandang melingkupi semua perubahan yang terjadi dalam semua undang-undang dalam arti materiil, yang mempunyai pengaruh terhadap suatu ketentuan pidana (Poernomo, 1994). Apabila pandangan ini yang diterima, maka perubahan perundang-undangan pidana oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai perubahan oleh paham ini. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan perluasan makna perubahan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP untuk mengakomodir perubahan perundang-undangan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah hilang (Lilik Mulyadi, komunikasi personal, 16 Desember 2020).

Berangkat kepada pembahasan secara faktual, akan kita bahas pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh hakim dalam peradilan pidana. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, yang ditelaah melalui dua buah perkara pada pengadilan pidana, yakni perkara perusahaan sumber daya air tanpa izin atas nama terdakwa Ilman Sabri dan PT Coca Cola Bottling Indonesia (PT CCBI) (13/Pid.B/2015/PN.Smd, 48/Pid.Sus/2016/PT.Bdg, dan 1937/K/Pid.Sus/2016) serta perkara melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari pemerintah atas nama terdakwa PT Kahatex (206/Pid.B/2014/PN.Smd, 107/Pid.Sus/2015/PTBdg, dan 748/K/Pid.Sus/2016) ditemukan fakta bahwa para hakim memandang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi kriteria sebagai perubahan perundang-undangan sebagaimana digariskan oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP. Adapun melalui wawancara dengan anggota dari majelis hakim dalam kedua perkara tersebut, diketahui bahwa paham yang dipergunakan dalam kedua perkara di atas adalah paham materiil tidak terbatas.

Menelisik kepada *ratio decidendi* dari para majelis hakim dalam kedua perkara tersebut, terdapat dua poin penting terkait dengan keberlakuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang patut digarisbawahi. Yang pertama, bahwa terdapat kesamaan pandangan dari majelis hakim dalam kedua perkara tersebut bahwa perubahan perundang-undangan yang diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan bagian dari pengertian perubahan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Yang kedua, bahwa dikarenakan terjadinya perubahan pada perundang-undangan adalah setelah surat dakwaan diajukan, maka majelis hakim memutuskan dengan amar dakwaan tidak dapat diterima. Akan hal ini, penulis berpandangan bahwa kedua poin tersebut tidaklah mencukupi untuk dapat memberikan kejelasan terkait dengan penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Pembahasan Pasal 1 ayat (2) sangatlah ekstensif, dan meskipun tidak memungkinkan bahwa penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP dijelaskan secara menyeluruh, penulis berpendapat bahwa terdapat suatu urgensi yang sangat nyata bagi majelis hakim untuk memberikan pembuktian unsur-unsur penting dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Akan hal ini, terdapat beberapa poin yang memiliki dampak cukup signifikan yang sayangnya tidak menjadi bagian dari *ratio*

decidendi majelis hakim dalam kedua perkara di atas, yakni:

- a. Tidak terdapat pertimbangan mengenai dasar penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP terhadap perubahan perundang-undangan yang diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketiadaan pertimbangan tersebut akan menimbulkan ambiguitas dalam penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP baik secara horizontal (antar pengadilan negeri yang satu dengan pengadilan negeri lainnya) dan juga secara vertikal (antar pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi dan mahkamah agung).
- b. Tidak adanya pertimbangan mengenai sifat sementara dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar pertimbangan. Majelis hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai apakah perubahan perundang-undangan yang diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 merupakan perubahan perundang-undangan yang bersifat sementara atau bukan meskipun dalam *ratio decidendi*-nya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air maka sembari menunggu pembentukan Undang-Undang baru yang memperhatikan putusan Mahkamah oleh pembentuk Undang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali” (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XII/2013). Hal ini sangatlah disayangkan mengingat bahwa sifat sementara dari suatu peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan terhadap perubahan perundang-undangan tersebut. Secara normatif, keberadaan ketentuan ini di dalam *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Nederland* yang kemudian diberlakukan juga terhadap KUHP seharusnya sudah cukup menunjukkan betapa pentingnya perdebatan ini untuk diluruskan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas, maka terdapat beberapa hal yang penting yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- a. Perubahan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak dapat dipersamakan dengan perubahan perundang-undangan yang merupakan akibat dari pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan tidak semua perubahan pada perundang-undangan dipandang sebagai perubahan perundang-undangan oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP, namun hanya yang terlingkupi oleh:
 - i. Teori formil;

Bahwa perubahan undang-undang baru dianggap terjadi apabila redaksi (text) dari undang-undang pidana itu sendiri diubah.
 - ii. Teori materiil terbatas; iaitu

Bahwa perubahan dalam perundang-undangan adalah tiap perubahan sesuai dengan suatu perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat undang-undang.
 - iii. Teori materiil tidak terbatas.

Bahwa setiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang (*verandering in de rechsovertuiging van de wetgever*) maupun dalam keadaan karena waktu (*verandering door tijdsomstandigheid*), boleh diterima sebagai suatu perubahan dalam undang-undang.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XI/2013 telah mengakibatkan

dicabutnya Undang-Undang tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali secara sementara Undang-Undang Pengairan. Hal ini menunjukkan bahwa secara praktikal, Putusan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai suatu perubahan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.

- c. Di dalam praktik peradilan pidana, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 1 ayat (2) KUHP masih belum berjalan secara sempurna. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak kerancuan, dimana terdapat putusan yang tidak memaparkan pertimbangan hukum yang jelas dan memadai terkait penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP.

5. REFERENSI

BUKU

- Abidin, Andi Zainal. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Cet. 1. Bandung: Alumni.
- Ardiani, Novi. (2004). *Setahun Mahkamah Konstitusi: Jangan Terjebak ke Wilayah Politis. Menjaga denyut Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2010). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Bemmelen, J.M.. (1987). *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material bagian Umum*. Cet. 2. Bandung: Bina Cipta.
- Black, Henry Campbell. (1999). *Black Law Dictionary*. Seventh Edition. Editor in Chief: Bryan A. Garner. St. Paul, MN: Thomson Reuters.
- Bradley, A. W.. (2003). *Constitutional and Administrative Law*. 13rd edition. London: Longman Pearson Education.
- Chazawi, Adami. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian 1)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S.. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Huda, Ni'matul. (2011). *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FHUI Press.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika.
- _____. (2018). *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FHUI Press.
- Lamintang, P.A.F.. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mamudji, Sri. *et al.* (2005). *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, Laica. (2004). *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Sebuah Gagasan Cita Hukum. dalam Menjaga Denyut Konstitusi*. editor Refly Harun. Jakarta: Konstitusi Press.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. 9. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moreso, Jose Juan. (2012). *Kelsen on Justifying Judicial Review; Ecos de Kelsen: Vidas. obras y controversias*. Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia.
- Poernomo, Bambang. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 7. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwoleksono, Didik Endro. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Remmelink, Jan. (2014). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Utrecht. (2000). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

ARTIKEL JURNAL

- Supranto, Steven. (2014). Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium de Auditu” dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial Volume 7 Nomor 1*. Hlm. 36-49.
- Troper, Michel. (2003). The Logic of Justification of Judicial Standing. *Oxford University Press and New York University School of Law Volume 1 Issue 1*. Hlm. 94-108.
- Yuvens, Damian Agata. (2016). Penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer. *Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 4*. Hlm. 743-765.
- Zoelva, Hamdan. (2006). Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga-Lembaga Negara. *Jurnal Hukum Jentera edisi 11 tahun III*. Hlm. 48-53.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

PUTUSAN PENGADILAN

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1937/K/Pid.Sus/2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 748/K/Pid.Sus/2016.
- Pengadilan Negeri Sumedang. Putusan Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Smd.
- Pengadilan Negeri Sumedang. Putusan Nomor 206/Pid.B/2014/PN.Smd.
- Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.
- Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PT.Bdg.